



PENETAPAN

NOMOR: 29/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINO TRI LAKSONO, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 19 Agustus 1987
Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1) Teknik Arsitektur Universitas Warmadewa, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Banjar Puri Candra Asri blok C no.2, Desa Batu Bulan, Kec.amatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANY, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 29 April 1990, Agama Katholik Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana (S1) Teknik Arsitektur Universitas Warmadewa, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Puri Candra Asri blok C no.2, Desa Batu bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, di bawah register Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Gin. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon atas nama Agustino Tri Laksono adalah seorang laki-laki, 31 tahun, beragama Islam sedangkan pemohon atas nama Angela Dewi Endah Christanty adalah seorang perempuan, 28 tahun, beragama Katholik, telah sepakat untuk membina satu keluarga yang bahagia dan utuh yang didasari rasa cinta kasih sayang dan saling menghormati yang diikatkan dalam satu perkawinan. Atas dasar hal tersebut maka para pemohon dengan sadar dan

Halaman 1 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa paksaan serta atas ijin dari masing-masing orang tua dan wali, memilih untuk mengikrarkan perkawinan tersebut dibawah hukum Gereja Katholik. Para pemohon selanjutnya memohon dispensasi dari Gereja Katholik untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan tata cara Gereja Katholik namun tanpa mengubah identitas pribadi, dalam hal ini agama;

2. Dalam pelaksanaan pengurusan perkawinan gereja tersebut, para pemohon telah dengan sadar dan tanpa paksaan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak Gereja Katholik. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah:

- a. Surat Keterangan Belum Menikah dari desa/kelurahan dari kedua calon mempelai (terlampir);
- b. Surat kesedian dari pihak mempelai pria dan wali untuk mengikuti aturan pernikahan di Gereja Katholik. (terlampir);
- c. Mengikuti Katakese Persiapan Perkawinan (KPP) yang dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 19-25 November 2018 dan dinyatakan telah mengikuti kegiatan tersebut yang ditandai dengan keluarnya sertifikat KPP. (terlampir);
- d. Menunjuk 2 orang saksi pernikahan, dimana saksi tersebut tidak boleh mempunyai silsilah kekeluargaan dari kedua mempelai. (Foto copy KTP terlampir);

e. Mengikuti proses Kanonik, yaitu penyelidikan secara personal yang dilakukan oleh pihak Gereja Katholik terhadap kedua mempelai, yang dilakukan oleh Pastor J. Madia A., SVD. Untuk kemudian laporan hasil Kanonik tersebut berupa berkas yang bersifat rahasia dan diserahkan kepada Keuskupan Denpasar;

f. Surat Dispensasi untuk perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Keuskupan Denpasar, sebagai dasar untuk dapat dilaksankannya proses pemberkatan perkawinan secara Gereja Katholik. (terlampir);

g. Dilakukan pengumuman perkawinan di Gereja Katholik St. Yoseph Denpasar sebanyak 3 kali pengumuman pada tanggal 30 Desember 2018, 6 Januari 2019, dan 13 Januari 2019 dengan maksud sebagai pemberitahuan umum dan menghindari hal-hal yang dapat memberatkan perkawinan tersebut. Dari hasil pengumuman tersebut tidak didapatkan laporan yang memberatkan perkawinan yang masuk kepada pihak Gereja Katholik St. Yoseph Denpasar.

3. Para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Katholik pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 di Gereja Paroki St. Yoseph, Denpasar. Perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pastor J. Madia A., SVD, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ignatius Loyola Quendangen dan

Halaman 2 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmasari, serta dihadiri oleh orangtua dan wali para pemohon, keluarga para pemohon, serta jemaat/undangan;

4. Para pemohon telah dinyatakan sah secara perkawinan Gereja Katholik dengan disertai keluarnya Surat Kawin dan Surat Perjanjian Nikah yang dikeluarkan dari pihak Gereja Katholik Paroki St. Yoseph, Denpasar, dengan seijin Keuskupan Denpasar, bertanggal 19 Januari 2019. (terlampir);

5. Para pemohon untuk selanjutnya bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagai instansi yang berhak mencatatkan perkawinan non-Islam, agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah oleh Negara, yang ditunjukan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh dinas terkait, dan untuk selanjutnya menjadi dasar pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merujuk pada persyaratan yang tertulis dalam tautan situs disdukcapil.gianyar.go.id bahwa syarat untuk membuat akta nikah adalah 1) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan, 2) KTP suami dan isteri, 3) Pas foto suami dan isteri, 4) Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri, para pemohon telah melengkapi syarat tersebut dan mengisi formulir untuk dapat diajukan sebagai kepengurusan akta perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya dinas terkait tidak dapat mencatat dan menerbitkan akta nikah dengan alasan perbedaan agama tersebut dan meminta kepada para pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dalam penolakannya pihak terkait mendasari hal tersebut dengan landasan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Para pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara memohonkan penetapan atas perihal diatas dengan merujuk pada dasar:

a. Pasal 27 UUD 1945 menentukan bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi manusia untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama;

b. Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang melaksanakan perkawinan;

Halaman 3 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
 - d. Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat (1) dan (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 - e. Tidak adanya hal-hal yang menjadi dasar larangan perkawinan seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 8 Tentang Perkawinan;
 - f. Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) “Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.”
 - g. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/ Pdt/ 1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - h. Dalil perkawinan menurut agama Islam yang mengutip Al Qur'an S. Al-Maidah ayat 5 yang mengatakan bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim tetapi hanya dikhususkan terhadap wanita yang mempunyai kitab suci (Ahlul kitab);
 - i. Dalil perkawinan menurut Hukum Kanon Gereja Katholik bahwa perkawinan beda agama baru dapat dilakukan jika ada dispensasi dari Ordinasi Wilayah atau Keuskupan (kanon 1086). Menurut pandangan Katholik, setiap perkawinan termasuk perkawinan antara agama hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pastor Paroki atau Imam;
7. Para pemohon saat ini sangat membutuhkan bukti pencatatan perkawinan tersebut agar dapat dianggap sah oleh Negara, karena kaitannya dengan data kependudukan dari para pemohon untuk dapat terdata secara baik dan benar sesuai identitas, untuk keperluan administrasi kependudukan; Dari uraian diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan, dengan selanjutnya menetapkan untuk:
- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 - 2. Menetapkan dispensasi perkawinan pemohon yang telah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, di Gereja Katholik Paroki St. Yoseph, Denpasar;

Halaman 4 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatat oleh pihak terkait sebagai keperluan kepengurusan administrasi kependudukan;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Demikian untuk terkabulnya permohonan ini, para pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14/CSI/IST/1991, tertanggal 2 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 35/Nasr/1990, tertanggal 21 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), tertanggal 19 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Nikah, tertanggal 19 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Mohon Penetapan Perkawinan Beda Agama, tertanggal 27 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Balum Menikah, tertanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Mempelai Pria, tertanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali Mempelai Pria, tertanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberitanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Katekese Persiapan Pernikahan Paroki Santo Yoseph Denpasar, tertanggal 25 November 2018, selanjutnya diberitanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keputusan Uskup Denpasar, No. 493/KDPS/DES/2018, tertanggal 7 Desember 2018, selanjutnya diberitanda P-11;
12. Fotocopy Foto, selanjutnya diberitanda P-12;
13. Fotocopy Foto, selanjutnya diberitanda P-13;

Halaman 5 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Foto, selanjutnya diberitanda P-14;
15. Forocopy KTP atas nama AGUSTINO TRILAKSONO dan ANGELA DEWI ENDAH, selanjutnya diberitanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. IGNATIUS LOYOLA QUENANGEN, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi saat para Pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja;
- Bahwa sebelumnya para pemohon belum pernah kawin;
- Bahwa Pemohon Agustino Trilaksono beragama Islam sedangkan Angela Dewi Endah beragama Katolik;
- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada hari Sabtu, tanggal 19 januari 2019 bertempat di Gereja Katholik Paroki St. Yoseph Denpasar, yang telah pula dihadiri oleh kedua keluarga masing-masing mempelai;
- Bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari masing-masing keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa perbedaan agama antara para Pemohon tidak menjadi hambatan bagi kedua mempelai karena diantaranya keduanya telah terjadi kesepakatan tanpa paksaan dari siapapun;

2. FATMASARI di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Bahwa saksi sebagai saksi saat para Pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja;
4. Bahwa sebelumnya para pemohon belum pernah kawin;
5. Bahwa Pemohon Agustino Trilaksono beragama Islam sedangkan Angela Dewi Endah beragama Katolik;
6. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada hari Sabtu, tanggal 19 januari 2019 bertempat di Gereja Katholik Paroki St. Yoseph Denpasar, yang telah pula dihadiri oleh kedua keluarga masing-masing mempelai;

Halaman 6 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari masing-masing keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan;

8. Bahwa perbedaan agama antara para Pemohon tidak menjadi hambatan bagi kedua mempelai karena diantaranya keduanya telah terjadi kesepakatan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, adapun maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon, pada pokoknya yaitu untuk mendapatkan ijin menikah dari Pengadilan Negeri Gianyar oleh karena diantara Para Pemohon memeluk agama yang berbeda dimana Pemohon I (AGUSTINO TRI LAKSONO) sesuai identitasnya menganut agama Islam sedangkan Pemohon II (ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANY) sesuai identitasnya menganut agama Katholik;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi maka permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah : "Apakah Pengadilan Negeri Gianyar dapat memberikan ijin kepada Pemohon I (AGUSTINO TRI LAKSONO) dengan Pemohon II (ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANY) yang berbeda agama untuk dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, karena masing-masing bermaksud untuk mempertahankan agamanya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama IGNATIUS LOYOLA QUENANGEN dan FATMASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Pemohon I (AGUSTINO TRI LAKSONO) sesuai dengan Fotocopy Identitas (vide bukti surat P-15) beragama Islam;
- Bahwa benar bahwa Pemohon II (ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANY) sesuai dengan Fotocopy Identitas (vide bukti surat P-15) beragama Katholik;
- Bahwa benar Pemohon I (AGUSTINO TRI LAKSONO) dengan Pemohon II (ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANY) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 19 Januari 2019, di Gereja Paroki Santo Yoseph Denpasar, sesuai dengan Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) (vide bukti surat P-3)
- Bahwa benar Perkawinan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Para Pemohon, sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada 2 (dua) instansi Pegawai pencatat perkawinan yaitu Pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kedua instansi pencatat perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diperbolehkan dan akan menolak melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran ketentuan dari Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun ada pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut antara lain dikatakan karena usia pihak-pihak yang akan kawin belum memenuhi syarat, hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat, satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan orang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk mohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain beragama Islam agar supaya penolakan tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan;

Halaman 8 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 21 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berlaku bagi mereka pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang seagama yaitu sama-sama Islam atau sama-sama selain beragama Islam;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon ternyata penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar didasarkan pada alasan karena pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki agama yang berbeda dimana penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 butir 2 yang menyatakan bahwa : "terhadap mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 (lima) agama yang ada di Indonesia (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha), maka pencatatan terhadap mereka tidak dapat dilaksanakan", karena Undang Undang Perkawinan mengatur perkawinan berdasarkan ketentuan agama, bukan penolakan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini Pengadilan Negeri Gianyar mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, sedangkan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak azazi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, sehingga tidak ada larangan bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, dimana hal tersebut dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi: "*Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi antara pihak yang menganut

Halaman 9 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama yang berbeda hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti menyangkut perkara ini telah terjadi kekosongan hukum (rechts vacum);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, oleh karena itu karena adanya kekosongan hukum tersebut maka sejalan dengan ketentuan penjelasan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud mengatakan bahwa Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan alat-alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon serta niat dari Para Pemohon untuk tetap melangsungkan Perkawinan mereka meskipun mereka saat ini berbeda agama, maka Permohonan Para Pemohon yaitu untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka yang berbeda agama satu sama lainnya dan yang memohon supaya perkawinan yang akan mereka langsung dapat dicatat dalam catatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala pasal dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kedalam register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2018 oleh kami I.B.M. ARI SUAMBA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dibantu oleh I KETUT PUSPA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

I KETUT PUSPA, SH.

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Dana ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
- PNBP : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 penetapan nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin.